

TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK SISWA DAN SISWI "SMK RAJASA" Surabaya

I. HAL MASUK SEKOLAH

1. Siswa masuk sekolah pada pukul 06.40 WIB.
2. Semua Siswa wajib hadir di Sekolah minimal 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai.
3. Siswa yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas setelah mendapat ijin dari Guru Piket (piket Pimpinan yang sedang bertugas).
4. Siswa yang tidak masuk Sekolah karena sakit atau keperluan lain harus ada surat pemberitahuan dari Orangtua/Wali Siswa
5. Siswa tidak boleh meninggalkan Sekolah / Kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari Guru Pengajar / Guru Piket
6. Siswa yang diperbolehkan masuk untuk parkir kendaraan berdasarkan ganjil genap (nopol) sesuai tanggal saat itu

II. KEWAJIBAN SISWA

1. Mengikuti semua Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Taat dan menghormati, kepada Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan.
3. Menghormati dan saling menolong sesama Siswa.
4. Berperilaku dan bersikap sopan terhadap seluruh warga Sekolah.
5. Ikut memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kelancaran pelajaran, serta alat- alat inventaris Sekolah.
6. Memelihara kerukunan dan kekeluargaan sesama antar sesama pelajar "SMK RAJASA" Surabaya.
7. Mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah.
8. Membayar Uang Sekolah (SPP) selambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
9. Berdo'a sebelum dan sesudah pelajaran.
10. Pakaian siswi berupa rok atau celana panjang dan baju lengan panjang.
11. Memiliki dan membawa buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, tas sekolah, dan peralatan penunjang kegiatan PBM di sekolah
12. Datang dan pulang sekolah, harus berpakaian sopan, rapi (khusus baju seragam abu-abu dan pramuka dimasukkan ke dalam baju, dan harus memakai ikat pinggang) dan bersepatu (kecuali yang ijin sakit).

III. LARANGAN BAGI SISWA dan SISWI

1. Berpakaian dan ber celana ketat (legging, dibawah pinggang).
2. Berambut panjang (untuk siswa putra), model rambut di cat selain hitam, berkuku panjang, bertato, dan telinga atau hidung bertindik
3. Rambut yang terurai (harus diikat atau dipotong rapi) berlaku untuk siswi
4. Memakai perhiasan dan make up berlebihan untuk siswi.
5. Memakai lipstik dan sejenisnya saat pelajaran berlangsung di kelas.
6. Memakai sepeda motor yang tidak memenuhi standar kelayakan (tidak ada spion, protolan dan lain-lain).
7. Membawa barang-barang/alat-alat, selain untuk keperluan Sekolah seperti Senjata Tajam, majalah, Komik dan sejenisnya.
8. Menyimpan, menonton file (foto, video) porno atau tidak senonoh di HP, Flash disk atau sejenisnya.
9. Membawa rokok (merokok), minum minuman keras, obat-obat terlarang dan narkoba di sekolah.
10. Berkelahi, mengompas, mencuri, menipu, berbuat anarkis, berjudi dan kriminal lainnya.
11. Mencoret-coret, merusak tembok, bangku dan fasilitas sarana milik Sekolah (termasuk seluruh ruangan yang ada di sekolah dan Musholla).
12. Pulang sebelum waktu yang ditentukan setiap harinya (sesuai jadwal).
13. Makan dan minum di luar atau di dalam kelas selama pelajaran berlangsung (kecuali atas ijin Bapak/Ibu Guru pengajar)
14. Mencoret-coret seragam Sekolah, tas, topi, buku-buku pelajaran
15. Selama pelajaran berlangsung handphone (HP) harus dinonaktifkan (kecuali, diberikan ijin pengajar untuk mengoperasikan di kelas)
16. Bergerombol di depan Sekolah radius 200 m, baik waktu berangkat maupun waktu pulang Sekolah.
17. Berada di area parkir waktu jam istirahat.

IV. KETENTUAN SERAGAM SEKOLAH

1. SENIN dan SELASA memakai baju hem putih dan celana abu-abu.
2. RABU dan KAMIS memakai baju batik dan celana biru dongker.
3. JUM'AT dan SABTU memakai baju PRAMUKA dan celana coklat PRAMUKA.
4. Untuk baju praktek, Siswa dan Siswi wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan masing-masing Program Studi
5. Baju seragam harus dilengkapi atribut badge dan lokasi Sekolah.
6. Bersepatu, memakai kaos kaki dan ikat pinggang warna hitam serta baju dimasukkan rapi ke dalam baju.
7. Memakai baju praktek yang telah ditentukan Sekolah pada saat praktek dibengkel maupun saat PRAKERIN
8. Memakai seragam yang telah ditentukan Sekolah saat mengikuti pelajaran Olah Raga.

V. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DARI KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS

1. Barang-barang dan alat-alat yang dibawa di luar keperluan Sekolah dapat disita oleh Sekolah.
2. Untuk pelanggaran handphone, dikembalikan sesuai dengan perjanjian dengan masing-masing Bapak/Ibu guru pengajar)
3. Dalam hal tertentu, antara lain terlibat kriminal, mencemarkan nama baik Sekolah (berkelahi / tawuran dengan Siswa/Sekolah Lain), tindak kejahatan, mencuri, mengkonsumsi narkoba, maka Siswa di proses oleh Kepala Sekolah dan (dapat) langsung dikembalikan kepada Orangtua / Wali Siswa.

Surabaya, 11 Juli 2020
KEPALA SEKOLAH,

Drs. TOTOK SISWANTO